



**PERATURAN DAERAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 1999**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DAFTAR ISI

BAB I	KETENTUAN UMUM	
BAB U	RUANG LINGKUP	
BAB III	ASAS, VISI DAN MISI, SERTA TUJUAN	
	<i>Bagian Pertama Asas</i>	12
	<i>Bagian Kedua Visi, Misi dan Tujuan</i>	12
	Paragraf I Visi dan Misi Pembangunan DKI Jakarta	n
	Paragraf 2 Tujuan Penataan Ruang	
BAB IV	KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN TATA RUANG	
	<i>Bagian Pertama Kebijakan Pengembangan Tata Ruang</i>	
	<i>Bagian Kedua Wilayah Pengembangan</i>	14
	<i>Bagian Ketiga Strategi Pengembangan Tata Ruang</i>	15
	Paragraf I Strategi Pengembangan Tata Ruang Propinsi	15
	Paragraf 2 Misi dan Strategy;i Pengembangan Tata Ruana Kotamadya	16
BAB V	STRUKTUR DAN POLA PEMANFAATAN RUANG	
	<i>Bagian Pertama Struktur Pemanfaatan Ruang Wilayah Propinsi</i>	19
	Paragraf I Umum	19
	Paragraf 2 Persebaran Penduduk	20
	Paragraf 3 Kawasan Hijau	20
	Paragraf 4 Kawasan Permukiman	2i
	Paragraf 5 Kawasan Ekonomi Prospektif	22
	Paragraf 6 Sistem Pusat Kegiatan	23
	Paragraf 7 Sistem Prasarana Wilayah	25
	Paragraf 8 Intensitas Ruang	31
	<i>Bagian Kedua Rencana Struktur Tata Ruang Wilayah Katamaciya</i>	
	Paragraf I Umum	32
	Paragraf 2 Persebaran Penduduk	32
	Paragraf 3 Rencana Pengembangan Kawasan Hijau	33
	Paragraf 4 Rencana Pengembangan Kawasan Pennukiman •	36
	Paragraf 5 Rencana Pengembangan Kawasan Bangunan	40
	Umum	
	Paragraf 6 Rencana Pengembangan Kawasan Industri oan Pergudangan	45
	Paragraf 7 Rencana Pengembangan Sistem Pusat Kegictan Kotamadya	47
	<i>Bagian Ketiga Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Propinsi</i>	
	Paragraf I Umum	59
	Paragraf 2 Arahan Pengelolaan Kawasan Hijau Lindung	J9
	Paragraf 3 Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Hijau Binaan	60
	Paragraf 4 Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Peuinuknliau	61

		Paragraf 5	Arahan Pemanfaatan Ruang Ekonomi Prospektif	62
		Paragraf 6	Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Pusat Kegiatan	63
		Paragraf 7	Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah	63
		Paragraf 8	Arahan Pengembangan Kawasan Prioritas	68
		Paragraf 9	Arahan Kebijakan Tata Guna Air, Tata Guna Laut, Tata Guna Udara, dan Tata Guna Ruang Bawah Tanah	69
	Bagian	Keempat	Pemanfaatan Ruang Wilay-ah Kotamadya	
		Paragraf 1	Umum	73
		Paragraf 2	Pengelolaan Kawasan Hijau Lindung	73
		Paragraf 3	Pemanfaatan Ruang Kawasan Hijau Binaan	74
		Paragraf 4	Pemanfaatan Ruang Kawasan Permukiman	77
		Paragraf 5	Pemanfaatan Ruang Kawasan Permukiman KDB Rendah	78
		Paragraf 6	Pemanfaatan Ruang Kawasan Bangunan Umum	79
		Paragraf 7	Pemanfaatan Ruang Kawasan Bangunan Umum Rendah	80
		Paragraf 8	Pemanfaatan Ruajig Kawasan Campuran	81
		Paragraf 9	Pemanfaatan Ruang Kawasan Industri dan Pergudangan	82
		Paragraf 10	Pemanfaatan Ruang Sistem Pusat Kegiatan	83
		Paragraf 11	Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah	85
		Paragraf 12	Pengembangan Kawasan Prioritas	96
BAB VI	PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG			
	Bagian	Pertama	Pedoman Pengendalian	98
	Bagian	Kedua	Pengawasan Pemanfaatan Ruang	98
	Bagian	Ketiga	Penertiban Pemanfaatan Ruang	99
	Bagian	Keempat	Pendayagunaan Mekanisme Perizinan	99
BAB VII	HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT			
	Bagian	Pertama	Hak Masyarakat	99
	Bagian	Kedua	Kewajiban Masyarakat	100
	Bagian	Ketiga	Peran Serta Masyarakat	101
	Bagian	Keempat	Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang	102
	Bagian	Kelima	Pemberday>aan Peran Serta Masyarakat	103
BAB VIII	SANKSI			
				104
BAB IX	KETENTUAN PIDANA			
				104
BAB X	PENYIDIKAN			
				105
BAB XI	KETENTUAN LAIN-LAIN			
				105
BAB XII	KETENTUAN PERALIHAN			
				107
BAB XIII	KETENTUAN PENUTUP			
				107



LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN : 1999

NOMOR : 23

PERATURAN DAERAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang

- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Daerah Khusus ibukota Jakarta dengan memanfaatkan mang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meniagkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dam pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah ;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan dalam pemanfaatan mang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilak:sanakan secara bersama oleh Pemerintah, masyarakat, dan/atau^ dunia usaha ;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pernermtah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruan^ Wilayah Nasional, maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan mang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

- d. bahwa Rencana Umum Tata Ruang Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1984 perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan masyarakat dan rujukan baru dari tingkat nasional ;
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, c dan huruf d, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahim 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046) ;
- 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 1 86) ;
- 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 5 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234), sebagaimana telah dimbah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368) ;
- 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3318) ;
- 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
- 8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) ;